

**DIVERSI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR**

Dr. H. M. YASIR, SH., M.Si

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan. Polres Tuban perlu melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikuti dalam pelatihan teknis tentang peradilan anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di Wilayah Hukum Polres Tuban, sehingga perkara anak tidak lagi terpusat di Polres, tetapi juga dapat diselesaikan di tingkat Polsek.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana Lalu Lintas

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pengguna jalan raya, perkembangan modernisasi ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat meningkatkan waktu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya alat-alat transportasi tersebut yaitu adanya pelanggaran lalu lintas dan kecepatan yang melebihi batas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hal ini kerap dilakukan oleh pengemudi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain seperti luka-luka dan menyebabkan meninggalnya seseorang adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dan disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan.

Di Indonesia, masih banyak anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tanpa izin. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anak di bawah 17 tahun dapat dikategorikan sebagai remaja. Pada saat usia tersebut dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi

dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat¹. Proses diversi terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas harus dilaksanakan di setiap Peradilan Negeri dan diversi dilakukan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun.

Beberapa faktor mengapa anak dibawah umur belum di perbolehkan membawa kendaraan bermotor : Pertama secara Fisik, kendaraan didesain untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sering terlihat ada anak kecil mengendarai motor, sementara kaki belum bisa menjangkau tanah. Ada juga mengendarai mobil, kaki tidak menjangkau rem dan akhirnya diganjal bantal. Selanjutnya adalah faktor kognitif, kemampuan yang terbatas sehingga kurang menganalisa dan mengatur strategi. Kebanyakan orang tua menganggap anak-anaknya mampu berkendara, ketika melihat putranya berjalan lurus. Padahal yang paling penting dalam berkendara adalah bagaimana jika ada di tanjakan, atau pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain. Ketiga adalah faktor emosi, tingkat emosi yang tidak diimbangi kemampuan kognitif akan mengakibatkan anak cenderung meledak-ledak Keempat adalah faktor sosial, dimana kecenderungannya berkendara sebelum dewasa, biasanya akan

¹Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatn, Jakarta, hlm. 4.

mendorong anak, belajar melanggar aturan lalu lintas.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem peradilan yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak².

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 Angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi". Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D³.

Dimana siswa ataupun siswi ini sudah mengendarai kendaraan bermotor dan belum

memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Selain tidak memiliki SIM, pelajar yang masih dikategorikan sebagai anak ini seringkali merubah bentuk kendaraan mereka (modifikasi) sehingga terlihat lebih bagus atau keren. Mulai dari melepaskan kaca spion motor, mengganti warna asli motor dengan warna yang tidak sesuai di STNK, mengganti knalpot motor yang standar dengan knalpot racing, bahkan mengganti ban kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil, serta mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari mengganti sparepart motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan berakibat buruk bagi sang pengendara. Contohnya dengan melepaskan kedua kaca spion yang ada dimotor, membuat kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada dibelakang kita. Kemudian dengan mengganti ukuran Ban standar dengan ukuran Ban yang lebih kecil dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan, dimana ban yang lebih kecil membuat keseimbangan motor menjadi kurang efektif untuk dikendarai. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu "**Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur**" (Study Kasus Di Polres Tuban).

²Dr. Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif
Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi
Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

³Undang-Undang No. 22 Tahun 2009,
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi dasar dilakukannya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur secara diversi ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara diversi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:
Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis:
Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis

hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor- Faktor Pelanggaran Lalu Lintas Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yakni pertama, faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Kedua, faktor pendidikan atau sekolah: Sekolah memiliki peran yang sangat penting sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak: Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik

dalam pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Meskipun telah diupayakan, diversi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik polres tuban mengemukakan bahwa:

Salah satu penghambat pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena Undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Bagi kami di wilayah Tuban, beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polres sehingga membutuhkan waktu lebih. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena

mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Terlebih lagi di Polres Tuban penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang⁴.

Dalam ketentuan Pasal 15 UU SSPA dimana ditentukan bahwa Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Penyidik pembantu mengemukakan bahwa: Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tuban, salah satu kendala penyidikan anak adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti

⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Agus Cahyono sebagai penyidik di Polres Tuban pada tanggal 28 Juni 2021.

pelatihan tentang peradilan anak. Polsek di wilayah hukum Tuban, belum memiliki penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka semua kasus yang melibatkan anak di pusatkan di Polres Tuban. Banyaknya kasus dan terbatasnya penyidik, menjadi jangka waktu diberikan UU belum dapat dioptimalkan. Selain itu, orang tua korban kadang-kadang berubah pikiran. Awalnya mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi, namun setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan malah yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.

Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

yakni pertama, faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Kedua, faktor pendidikan atau sekolah: Sekolah memiliki peran yang sangat penting sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak: Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

- b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak mengetahui adanya peraturan tersebut tapi tidak menaatinya. Dimana ini perlu adanya penyuluhan kepada sekolah-sekolah, orang tua, ataupun masyarakat sekitar.
- c. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :

Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.

Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara memberikan sanksi tilang kepada anak.

- d. Dalam mengupayakan diversif, aparat kepolisian polres tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversif, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak di tangani oleh pihak polres, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversif sehingga

menolak adanya proses diversif yang diupayakan.

2. Saran

- a. Kepada anak, dimana yang kita tahu bahwa anak merupakan generasi penerus suatu bangsa. Jika anak hanya mengetahui adanya suatu peraturan tentang lalu lintas tanpa menaati peraturan tersebut maka akan merugikan dirinya sendiri. Semoga anak paham akan perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak membuat dirinya dalam bahaya ataupun dapat menimbulkan masalah untuk keluarganya.

- b. Kepada Orang Tua atau Keluarga, seharusnya sebagai wali anak lebih memperhatikan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua harus benar-benar memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak, bukan member apa yang diinginkan oleh anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

- c. Kepada masyarakat atau lingkungan anak, sebagai orang tua anak yang berada diluar rumah seharusnya kita memberi contoh yang baik kepada anak, karena anak akan mengikuti apa yang setiap ia lihat dan dengarkan. Dimana yang kita tau bahwa anak sedang dalam proses pembentukan perilaku, dimana sebagai seorang yang

berada pada lingkungan tersebut harus memberikan contoh yang baik kepada anak.

- d. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar lebih bersikap ramah kepada anak-anak serta berperan aktif tidak hanya sebagai penyidik, namun juga pencegah dalam proses mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas agar terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak.

H. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Axel Andrea Andasia,
Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2009, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta.

Polri, Modul, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, 2004

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Wawancara

Wawancara dengan Brigadir Agus Cahyono sebagai penyidik di Polres Tuban pada tanggal 28 Juni 2021.

Internet

www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahl